

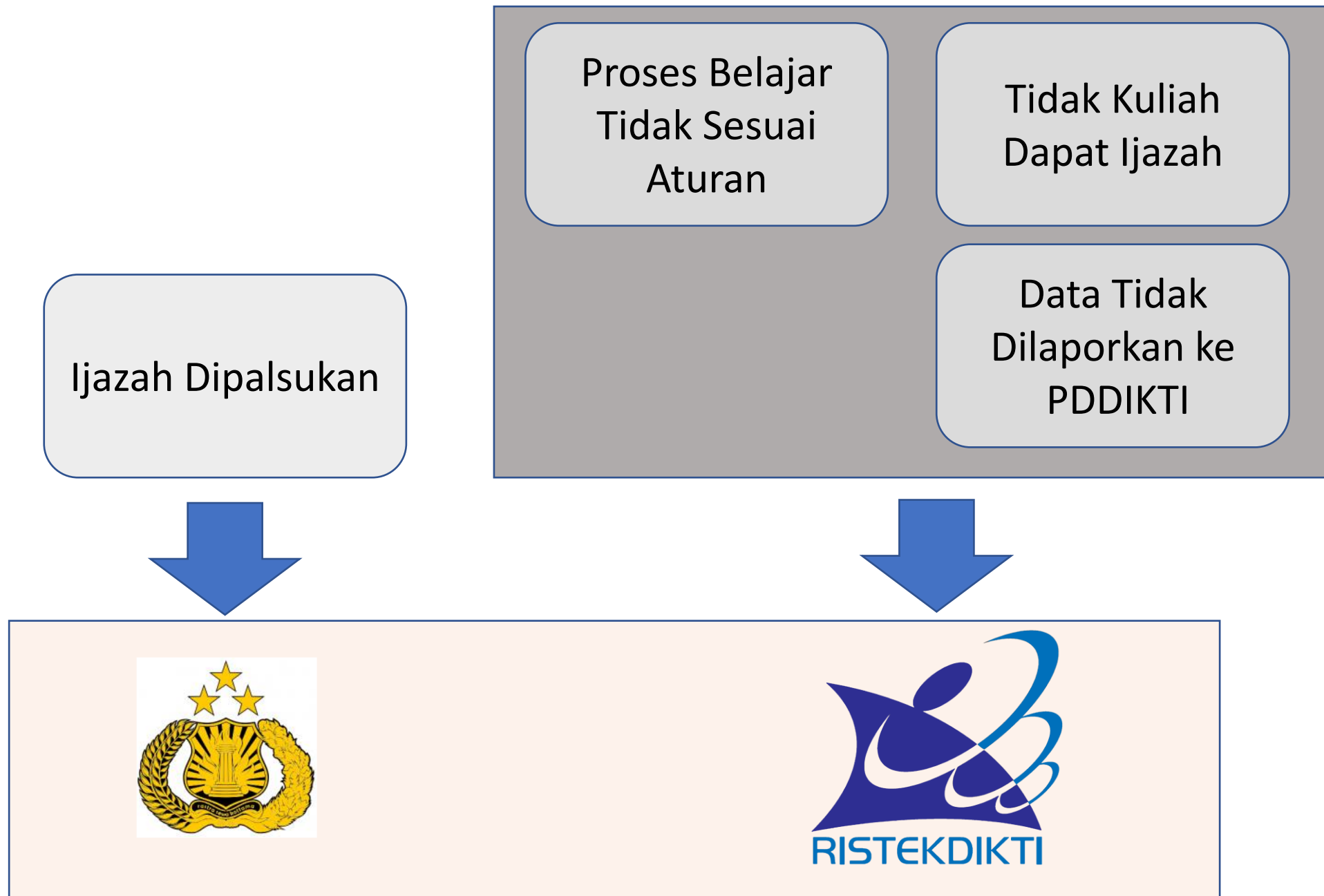
SNDIKTI pada penerapan Penomoran Ijazah Nasional (PIN) dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik (SIVIL)

Dewi Wulandari
Kepala Subdit Pengakuan Kualifikasi

DIREKTORAT PEMBELAJARAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

Latar Belakang PIN dan SIVIL





Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28 ayat (6)

Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

Pasal 42 ayat (4)

Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Upaya Pencegahan Ijazah Tidak Sah, melalui **Penomoran Ijazah Nasional (PIN)** dan **Sistem Verifikasi Ijazah secara Elektronik (SIVIL)**

Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi yang memuat Penomoran Ijazah Nasional (PIN) dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Online (SIVIL).

Penomoran Ijazah Nasional (PIN)

<http://pin.ristekdikti.go.id/pin/>

dan

Sistem Verifikasi Ijazah Elektronik (SIVIL)

<http://ijazah.ristekdikti.go.id>

Pencegahan Ijazah Tidak Sah

UPDATE

BARU!!



Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018

Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Cara Penulisannya

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1763
Ditetapkan tanggal 28 Desember 2018

Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018

Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat
Profesi, Gelar, dan Cara Penulisannya

1

Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

2

Penerbitan Ijazah bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai kelulusan mahasiswa dari suatu pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018

Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat
Profesi, Gelar, dan Cara Penulisannya

3

Penomoran Ijazah Nasional yang selanjutnya disingkat PIN adalah sistem penomoran Ijazah yang diberlakukan secara nasional dengan menggunakan format penomoran tertentu dan dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

4

Nomor Ijazah Nasional mengikuti sistem Penomoran Ijazah Nasional.

Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018

Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat
Profesi, Gelar, dan Cara Penulisannya

5

Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik atau SIVIL adalah sistem untuk memverifikasi ijazah dan berlaku sebagai pengesahan ijazah.

Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018

Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Cara Penulisannya

Prinsip Penerbitan Ijazah:

1

kehati-hatian, yaitu menjaga keaslian Ijazah, Sertifikat Profesi, dan Sertifikat Kompetensi, agar tidak mudah dipalsukan;

2

akurasi, yaitu ketepatan data dan informasi yang tercantum di dalam Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi; dan

3

legalitas, yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ijazah diterbitkan perguruan tinggi disertai dengan Transkrip Akademik dan SKPI.

Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018

Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat
Profesi, Gelar, dan Cara Penulisannya

Ijazah ~~paling sedikit~~ Memuat:

1. nomor Ijazah nasional;
2. logo perguruan tinggi;
3. nama perguruan tinggi;
4. nomor keputusan akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi;
5. Program Pendidikan Tinggi;
6. nama program studi;
7. nama lengkap pemilik Ijazah;
8. tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah;
9. nomor pokok mahasiswa;
10. nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi mahasiswa warga negara asing;
11. Gelar yang diberikan beserta singkatannya;
12. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
13. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Ijazah;
14. nama dan jabatan pimpinan perguruan tinggi yang berwenang menandatangani Ijazah;
15. stempel perguruan tinggi; dan
16. foto pemilik Ijazah.

Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018

Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat
Profesi, Gelar, dan Cara Penulisannya

Transkrip Memuat:

1. nomor Transkrip Akademik;
2. **nomor Ijazah nasional;**
3. logo perguruan tinggi;
4. nama perguruan tinggi;
5. Program Pendidikan Tinggi;
6. nama program studi;
7. nama lengkap pemilik Transkrip Akademik;
8. tempat dan tanggal lahir pemilik Transkrip Akademik;
9. nomor pokok mahasiswa;
10. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan, apabila mengikuti suatu Program Pendidikan Tinggi sampai dinyatakan lulus;
11. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Transkrip Akademik;
12. nama dan jabatan pemimpin perguruan tinggi yang berwenang menandatangani Transkrip Akademik;
13. stempel perguruan tinggi;
14. daftar mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot satuan kredit semester, dan nilai yang telah diperoleh; dan
15. indeks prestasi dan predikat kelulusan.

Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018

Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Cara Penulisannya

SKPI Memuat:

- | | | |
|---|--|--|
| 1. nomor SKPI; | 10. tanggal, bulan, tahun masuk, dan kelulusan; | 15. peringkat kompetensi kerja sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; |
| 2. nomor Ijazah nasional; | 11. Gelar yang diberikan beserta singkatannya; | 16. bahasa pengantar kuliah; |
| 3. logo perguruan tinggi; | 12. jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi); | 17. sistem penilaian; dan |
| 4. nama perguruan tinggi; | 13. Program Pendidikan Tinggi; | 18. jenis dan jenjang pendidikan lanjutan. |
| 5. status akreditasi; | 14. capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai kompetensi lulusan secara naratif; | |
| 6. nama program studi; | | |
| 7. nama lengkap pemilik SKPI; | | |
| 8. tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI; | | |
| 9. nomor pokok mahasiswa; | | |

SKPI dapat memuat informasi tambahan tentang prestasi akademik mahasiswa, mencakup prestasi mahasiswa bidang kokurikuler, ekstrakurikuler, atau pendidikan nonformal.

Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018

Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat
Profesi, Gelar, dan Cara Penulisannya

sistem PIN dan sistem verifikasi Ijazah secara elektronik mulai diterapkan di perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

PIN dan SIVIL berlaku wajib 29 Desember 2020

Syarat Mendapat Nomor Ijazah Nasional

- 1) Proses pembelajaran harus sesuai dengan SNDIKTI (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 dan Permenristekdikti No. 50 tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015)
 - Jumlah SKS, Nilai, Lama Studi, Akreditasi, dll.
- 2) Taat lapor data pada PDDIKTI (Permenristekdikti No. 61 tahun 2016)
 - 1) Data Pokok Mahasiswa
 - 2) setiap semester harus dilaporkan aktivitas perkuliahan mahasiswa, termasuk mata kuliah yang diambil, jumlah sks, beserta nilainya.
 - 3) Menggunakan Nomor Induk Kependudukan (nomor identitas mahasiswa)



UU No. 12 Tahun
2012
(Pendidikan Tinggi)

Permenristekdikti
No 61 Tahun 2016
(PDDIKTI)

Permenristekdikti
Nomor 44 Tahun 2015
(SNDIKTI)

Permenristekdikti No. 59
Tahun 2018
(Tentang Ijazah)

VALIDATOR PIN

Kodifikasi Nomor Ijazah Berdasarkan:

Kode Prodi					Tahun Ijazah				Nomor Urut					
1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6

- Kode Prodi
- Tahun Ijazah Diterbitkan (4 Digit)
- No Urut (5 Digit)
- Check Digit (1 Digit)

Terdapat generator *numeric* (otomatis) dari aplikasi PIN

Random Check Digit

Contoh Nomor Ijazah Sastra Inggris Program Sarjana:

Kode Prodi					Tahun Ijazah				Nomor Urut					
7	9	2	0	2	2	0	1	8	0	0	0	0	1	9

Nomor ini akan berurutan

Random Check Digit

Secure | <https://pin.ristekdikti.go.id/pin/>

Apps Acc Inherent Nijmegen Radboud School Util eLearning Math Useful-References Other Bookmarks

BERANDA TENTANG KAMI ORGANISASI PERATURAN LAYANAN

 **Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan**
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

DIREKTORAT PEMBELAJARAN DIREKTORAT KEMAHASISWAAN DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU HUBUNGI KAMI PENGUMUMAN

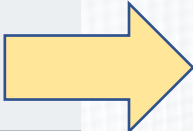
Selamat Datang di Sistem PIN

Masukan Username Anda

Masukan Password Anda

Login

Gunakan username dan password Forlap



pin.ristekdikti.go.id

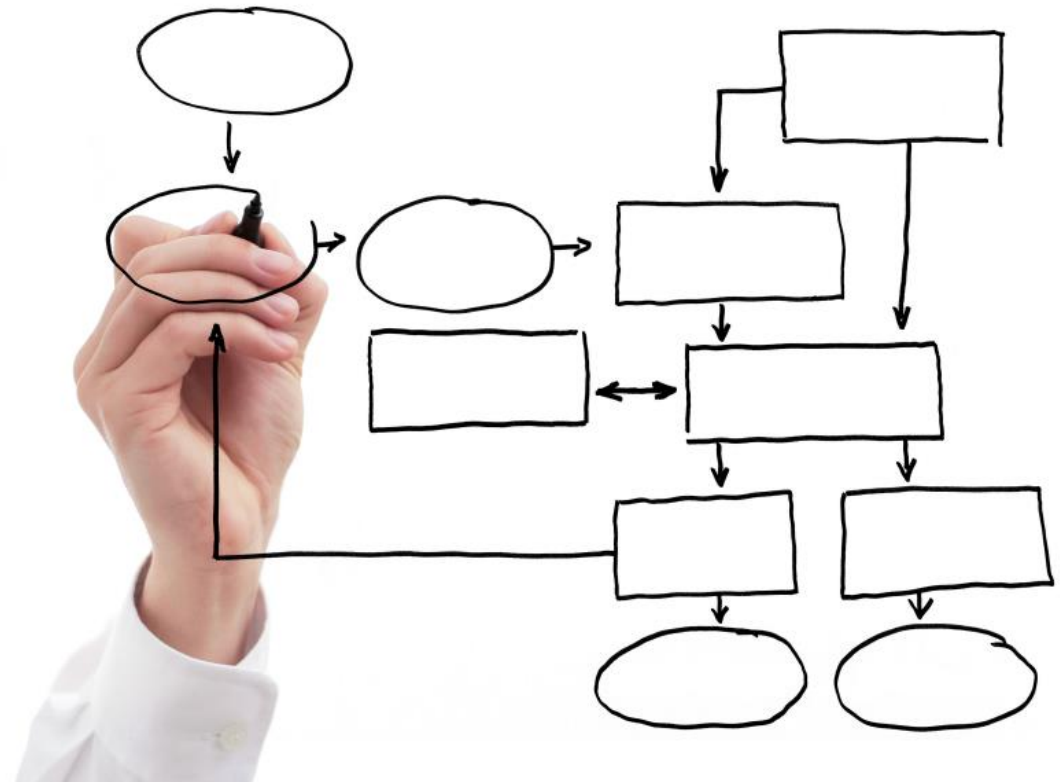


Server Ujicoba

<http://103.56.190.37>

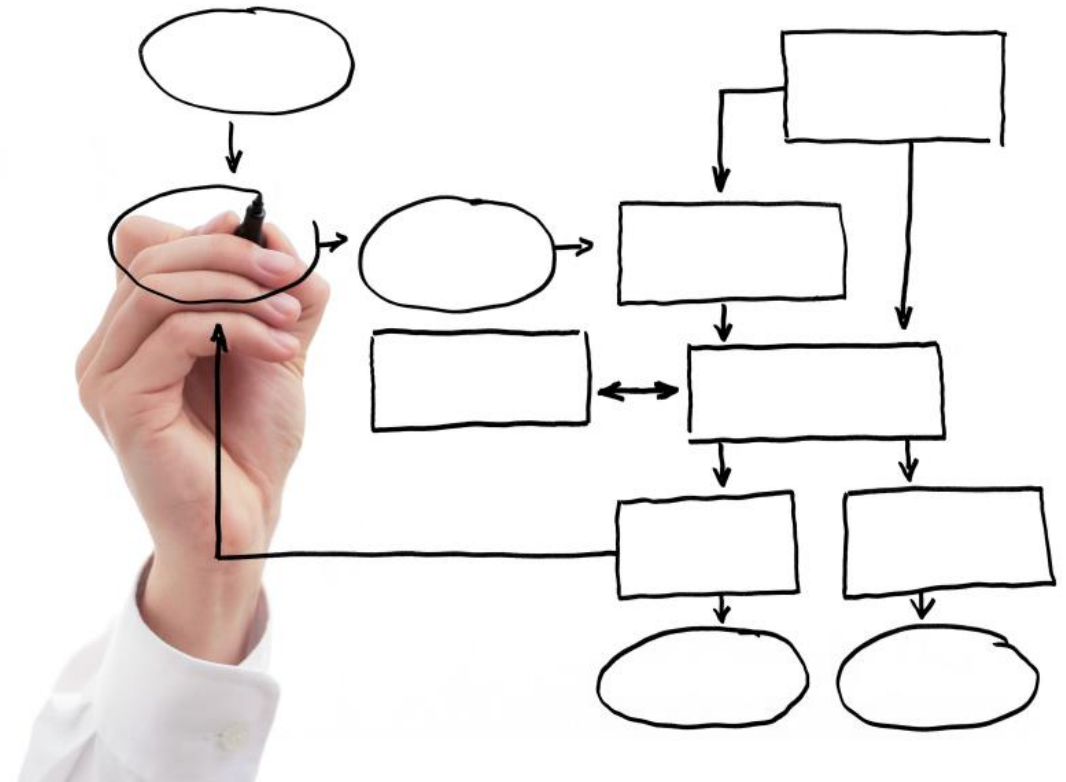
PRINSIP-PRINSIP

1. **Proses** penomoran ijazah terdiri dari **2 (dua)** tahapan utama, yakni:
 - a. **Reservasi** atau **Booking** nomor ijazah untuk calon lulusan; dan
 - b. **Pemasangan Nomor** Ijazah dengan NIM calon lulusan;
2. Nomor Ijazah Nasional terdiri dari **beberapa** angka meliputi:
Kode Prodi + Tahun Ijazah (4 Digit) + No Urut (5 Digit) + Check Digit (1 Digit);



PRINSIP-PRINSIP

3. Menggunakan **data** yang dilaporkan perguruan tinggi ke **PDDIKTI**;
4. Nomor Ijazah Nasional akan dinyatakan **berlaku** apabila dapat **diverifikasi** melalui sistem verifikasi ijazah elektronik (SIVIL);
5. Nomor Ijazah Nasional **harus dimuat** dalam Ijazah yang diterbitkan; dan
6. Ijazah **wajib disertai** dengan **Transkrip Akademik**, dan **Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)**



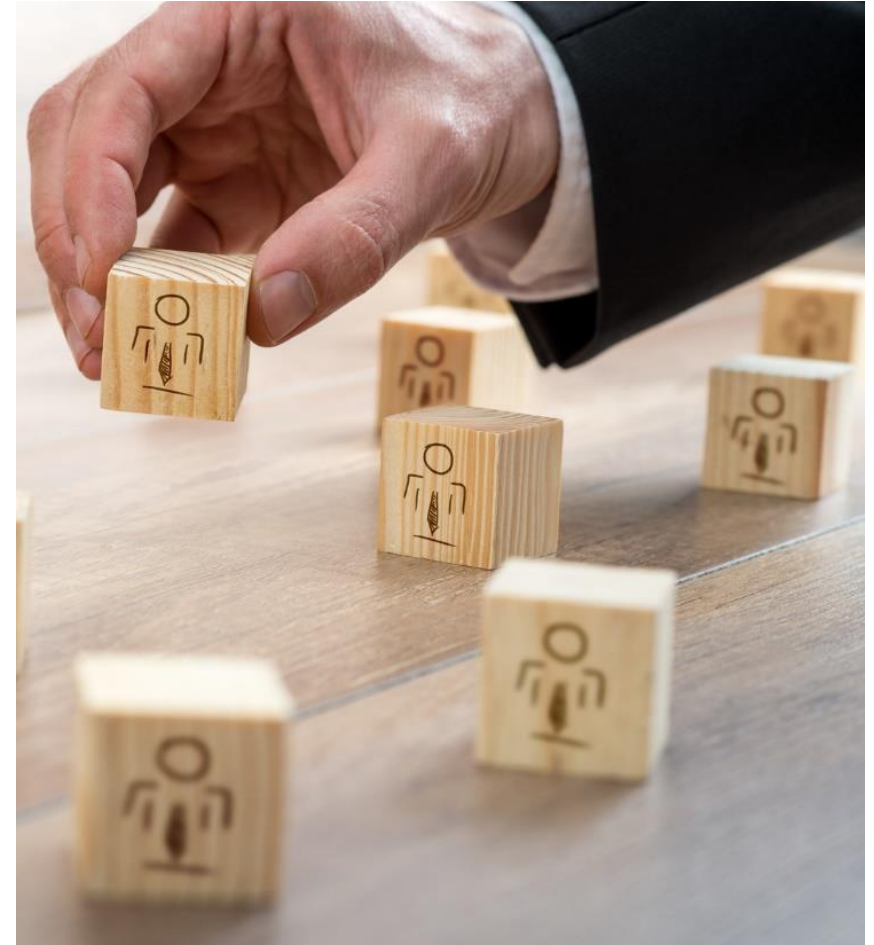
VALIDATOR PIN

Validator Reservasi

validator untuk menentukan eligible reservasi calon lulusan (nama, NIM, dan nomor ijazahnya.)

Validator Pemasangan

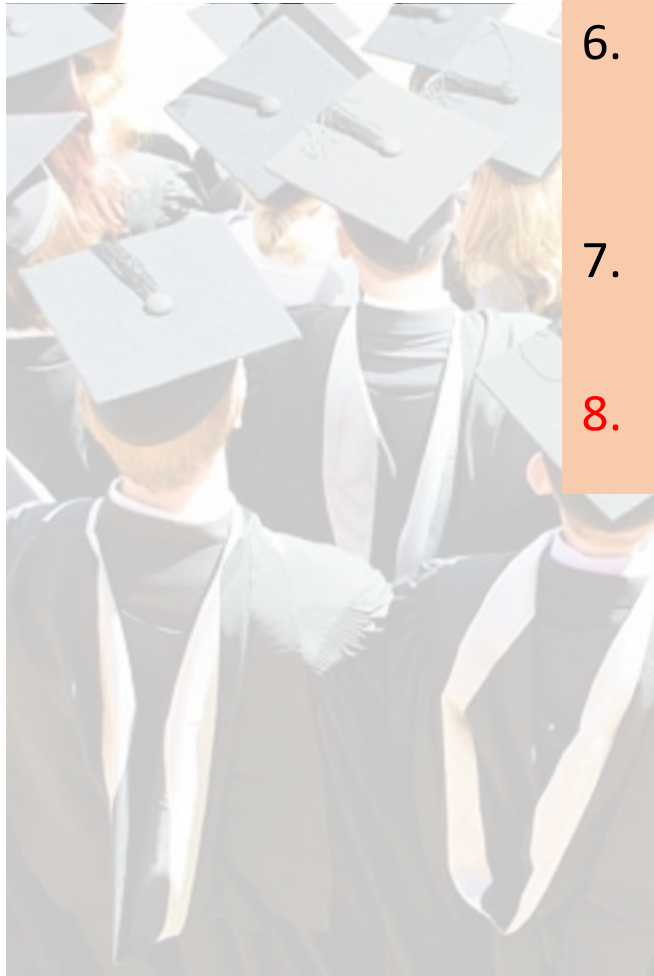
validator untuk menentukan eligible lulus (Nomor Ijazah dapat diverifikasi pada SIVIL).



No	Validator	Reservasi	Pemasangan
1	Maksimal jumlah SKS semester (Bagi Diploma dan Sarjana)	24	24
2	Minimal IPK calon lulusan Diploma, Sarjana, dan Sarjana Terapan,	2.0	2.0
	Magister, Magister Terapan, Doktor, dan Doktor Terapan	3.0	3.0
3	Prodi harus terakreditasi	YA	YA
4	Maksimal jumlah SKS semester antara	9	9
5	Minimal telah menempuh jumlah SKS		
	Diploma Satu	12	36
	Diploma Dua	48	72
	Diploma Tiga	84	108
	Sarjana dan Sarjana Terapan	120	144
	Magister dan Magister Terapan	12	36
	Doktor dan Doktor Terapan	18	42



1. **Semua** syarat reservasi **HARUS** terpenuhi, (misal calon lulusan D4/S1 dapat direservasikan jika calon lulusan sdh menempuh 120 SKS);
2. Data yang muncul: **(max semester lulus/2) - 1**
 - contoh S1 = $(14 \text{ semester}/2) - 1 = 6$
 - data calon lulusan S1 yang kurang dari 6 semester **TIDAK** akan muncul di pada aplikasi PIN kecuali mahasiswa Pindahan/alih jenjang dan jenjang S2 dan S3
3. Status Mahasiswa **AKTIF** (bukan lulus);
4. Laporan Data harus **BENAR** (pindahan, alih jenjang, baru dll);
5. **Jumlah** nomor ijazah, akan **SAMA** dengan jumlah calon lulusan yang direservasi;



6. Proses reservasi **HANYA** sebatas reservasi nomor ijazah dan reservasi calon lulusan. Nomor ijazah **BELUM** melekat pada calon lulusan, sehingga **harus dilanjutkan** ke proses selanjutnya, yaitu pemasangan; dan
7. Perguruan tinggi dapat memilih nama-nama calon lulusan yang akan direservasikan atau tidak;
8. **Perubahan** dapat dilakukan oleh perguruan tinggi itu sendiri;

ELIGIBLE	NON-ELIGIBLE
semua syarat validator telah terpenuhi	tidak memenuhi salah satu syarat validator

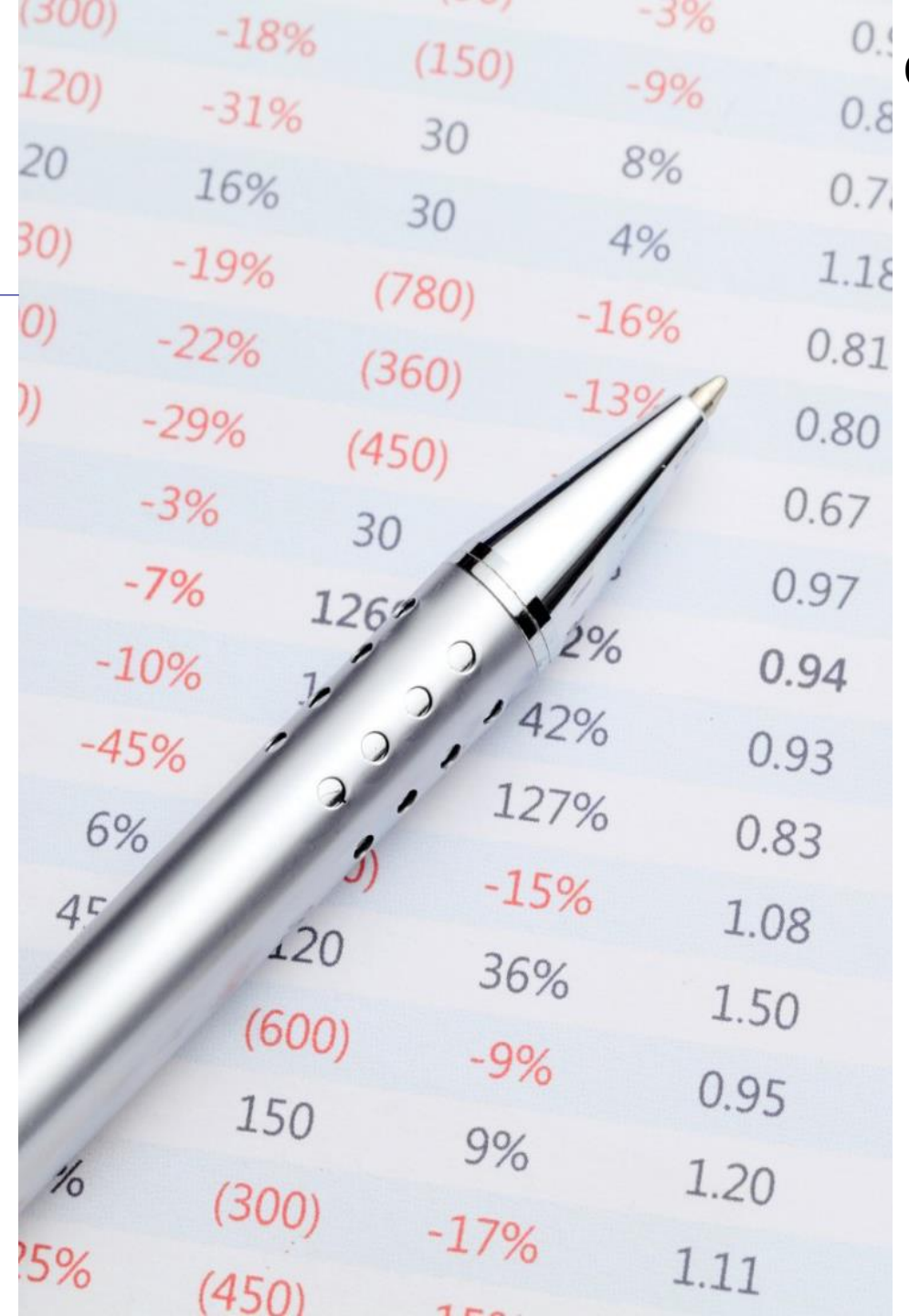
- Jika masuk ke dalam daftar 'tidak eligible' silakan lakukan perbaikan data PDDIKTI melalui Feeder, sinkronisasi. Lalu lakukan reservasi ulang Nomor Ijazah.

1. **SELURUH** syarat **validator pemasangan HARUS** terpenuhi, (misal calon lulusan Sarjana/Sarjana Terapan sudah menempuh minimal 144 SKS);
2. Nomor Ijazah yang dapat **dipasangkan** adalah nomor **hasil** reservasi sebelumnya;
3. Perguruan tinggi dapat **mencegah** calon lulusan yang masih bermasalah untuk mendapatkan Nomor Ijazah, sampai masalah tersebut diselesaikan; atau digunakan untuk memperbaiki salah klik pada saat reservasi;

4. Pada proses Pemasangan system PIN akan validasi **tanggal lulus**, jika pada saat lulus tidak terakreditasi, maka nomor ijazah dan NIM tidak dapat dipasangkan.
5. Pemasangan dilakukan jika mahasiswa tersebut sudah **berhak** mendapatkan ijazah (bebas tanggungan);
6. Status mahasiswa **LULUS** pada PDDIKTI (nomor akan dikirim ke SIVIL)

BERLAKU KAPAN?

1. Berlaku mulai 2017 (**SE Dirjen Belmawa**)
2. **WAJIB** menggunakan PIN **29 Desember 2020** atau **dua tahun** setelah Permenristekdikti tentang Ijazah disahkan (**Masa transisi DUA tahun**)





Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Untuk memastikan keabsahan ijazah anda, pastikan nomor ijazah anda dapat diverifikasi melalui SIVIL. Pastikan anda mengisi Perguruan Tinggi, Nomor Ijazah dan Angka pengaman dengan benar. Apabila nomor ijazah anda tidak terdaftar, silakan hubungi Perguruan Tinggi yang menerbitkan ijazah untuk memastikan data anda telah dilaporkan melalui PD-DIKTI.

Nama perguruan
tinggi

Nomor Ijazah

Verifikasi

Perguruan Tinggi

Ijazah



Angka Pengaman : 14 + 11 =

VERIFIKASI ☒

Klik Verifikasi

ijazah.ristekdikti.go.id



Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Untuk memastikan keabsahan ijazah anda, pastikan nomor ijazah anda dapat diverifikasi melalui SIVIL.
Pastikan anda mengisi Perguruan Tinggi, Nomor Ijazah dan Angka pengaman dengan benar.
Apabila nomor ijazah anda tidak terdaftar, silakan hubungi Perguruan Tinggi yang menerbitkan ijazah untuk memastikan data anda telah dilaporkan melalui PD-DIKTI.

[Klik disini untuk mengulangi Pencarian](#) ✓

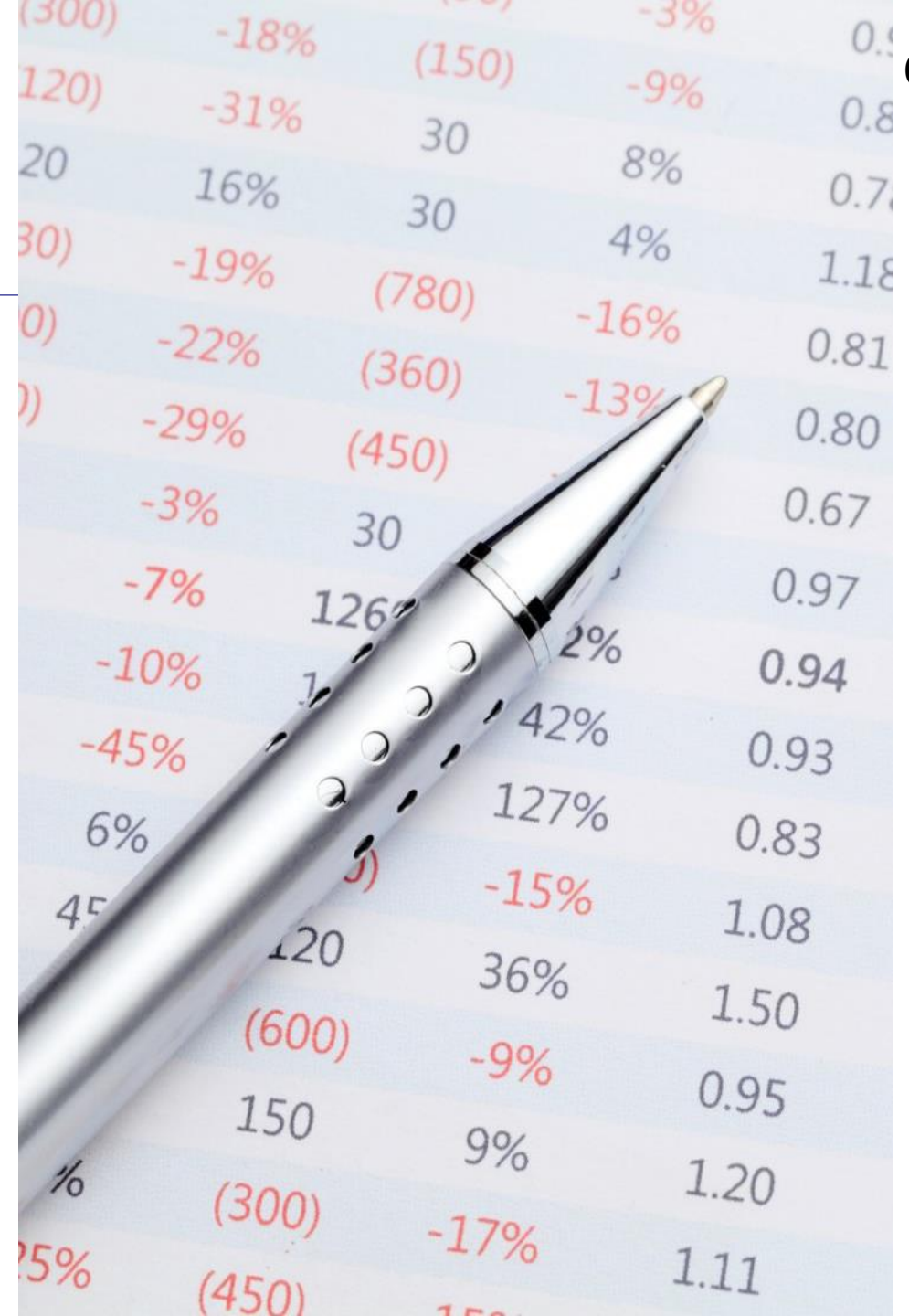
Hasil Verifikasi : **Data ditemukan** ✓

	Perguruan Tinggi : Universitas Indonesia
	Nama : DIDI RUSTAM
	Nomor Mahasiswa : 0806482970
	Jenjang Pendidikan : S2
	Program Studi : Teknologi Informasi
	No Seri Ijazah : 0023/S2-Fasilkom/2/2011
	Tanggal Lulus : 20-07-2011

Hasil Verifikasi

KETENTUAN SIVIL

1. Nomor Ijazah Nasional otomatis dikirim ke SIVIL setelah mahasiswa **LULUS**;
2. **Nomor Ijazah Nasional sah dan berlaku** apabila dapat diverifikasi melalui SIVIL;
3. Ijazah yang pernah dikeluarkan oleh perguruan tinggi **wajib** dilaporkan ke PDDIKTI sesuai dengan aturan yang berlaku;



Frequently Asked Questions (FAQ)

1) Untuk siapa Nomor Ijazah Nasional ini?

- ✓ Untuk seluruh calon lulusan perguruan tinggi se-Indonesia, yang proses pembelajarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Jika sudah pernah mendapatkan nomor ijazah sendiri, tidak perlu diberikan nomor ijazah nasional lagi.

2) Bagaimana cara pembatalan Booking?

- ✓ Dilakukan oleh admin PT itu sendiri dengan cara: klik menu Arsip Template > Arsip Reservasi > Reset Batch Pemesanan

3) Bagaimana cara pembatalan nomor yang telah dipasang?

- ✓ Berikirim surat ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan perihal Permohonan Pembatalan Nomor Ijazah Nasional, ditandatangani oleh Rektor. Wakil Rektor 1 atau Direktur, Pembantu Direktur 1. Dilampirkan Nama Mahasiswa, NIM, Nomor Ijazah Nasional, Program Studi, dan Kode Batch Pemasangan.

Frequently Asked Questions (FAQ)

4) Mengapa Data tidak muncul baik di tabel Eligible maupun Tidak Eligible?

- ✓ Karena calon lulusan tersebut sudah berstatus LULUS pada Feeder
- ✓ Kurang data terlapor (S1/D4 minimal 6 semester dan D3 minimal 4 semester data telah dilaporkan.
- ✓ Bukan program studi bidang Akademik/Vokasi
- ✓ Sudah pernah memiliki nomor ijazah nasional (periksa di Arsip Pemasangan dan Arsip Reservasi)
- ✓ Mahasiswa pindahan, alih bentuk, alih jenjang, merger harus mengisi SKS diakui dan bukan mahasiswa baru;
- ✓ Field tanggal ijazah terisi
- ✓ Kesalahan aplikasi PIN (hubungi admin PIN Kemenristekdikti melalui SIGAP)

Frequently Asked Questions (FAQ)

5) Mengapa Data tidak eligible?

- ✓ Lihat keterangan errornya, lalu perbaiki pada aplikasi Feeder, sinkronisasi, menunggu 1 hari untuk sinkron antara data PDDIKTI dengan data PIN

6) Mengapa Profesi tidak muncul pada aplikasi PIN?

- ✓ Sesuai Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Profesi tidak mendapatkan Ijazah melainkan sertifikat.

7) Mengapa Nomor Ijazah tidak ditemukan di SIVIL?

- ✓ Karena nomor ijazah tersebut tidak dilaporkan oleh PT ke PDDIKTI
- ✓ Karena nomor sama pada PT dan Program studi yang sama
- ✓ Karena memang tidak ada ijazahnya

Frequently Asked Questions (FAQ)

8) Sebelum tanggal 29 Desember 2020, apakah boleh menggunakan Nomor Ijazah kampus masing-masing?

- ✓ Sesuai dengan ketentuan, dalam masa transisi, perguruan tinggi masih boleh menggunakan nomor ijazah kampus masing-masing, boleh menggunakan nomor ijazah nasional sebagian dan sebagian lagi nomor ijazah kampus, boleh juga sepenuhnya menggunakan nomor ijazah nasional. Mulai tanggal **29 Desember 2020**, seluruh perguruan tinggi di Indonesia wajib menggunakan nomor ijazah nasional bagi lulusannya.

Frequently Asked Questions (FAQ)

9) Apakah boleh menambahkan karakter pada Nomor Ijazah Nasional

- ✓ Tidak boleh ditambahkan, karena nomor yang tertera di ijazah harus dapat diverifikasi melalui SIVIL.

10) Kapan berlaku PIN dan SIVIL?

- ✓ Nomor Ijazah Nasional yang dikeluarkan mulai tahun 2017 sudah berlaku
- ✓ WAJIB berlaku Nomor Ijazah Nasional 29 Desember 2020

11) Bagaimana cara menghubungi admin PIN Kemenristekdikti jika menemui masalah?

- ✓ Hubungi melalui **SIGAP** dan sampaikan permasalahan secara lengkap, disertai dengan data-data, kronologis, screen-capture dari masalah, pesan error, dll. yang dianggap perlu.



Terima kasih